PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR :141/ 916 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAHSARI KECAMATAN JATINEGARA MASA BHAKTI TAHUN 2012-2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAHSARI KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL MASA BHAKTI TAHUN 2018-2024

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan terpilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Masa Bhakti Tahun 2018-2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Camat Jatinegara Nomor : 144/37/553/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Masa Bhakti Tahun 2018-2024 dan Keputusan Panitia pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Nomor 04/SK/Pan-BPD/VIII/ 2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara berhak untuk diusulkan peresmianya kepada Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Masa Bhakti Tahun 2012-2018.

KEDUA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Masa Bhakti Tahun 2018-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa Bhakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah selama 6 (enam) Tahun sejak pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT : Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan tunjangan operasional dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 27 September 2018

PLT. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 141 / 916 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 September 2018

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAHSARI
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI TAHUN 2018-2024

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UNSUR
1	BUDI RIYANTO	Tegal, 22-02-1976	TOKOH MASYARAKAT
2	SUMAROH	Tegal, 01-03-1974	TOKOH PEREMPUAN
3	AGUS RIYANTO	Tegal, 24-08-1987	TOKOH MASYARAKAT
4	HARTO	Tegal, 15—06-1965	TOKOH MASYARAKAT
5	AGUS PURWANTO	Tegal, 15-11-1987	TOKOH PEMUDA

BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH